



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2023**

**POLA HUBUNGAN KERJA DAN JALUR KOORDINASI PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pelayanan, maka perlu mengatur pola koordinasi Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa pelaksanaan pola koordinasi Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan untuk terlaksananya pelayanan publik yang serasi, selaras dan seimbang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Hubungan Kerja dan Jalur Koordinasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Vertikal di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG POLA HUBUNGAN KERJA DAN JALUR KOORDINASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Barito Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Barito Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Barito Selatan.
7. Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan dalam rangka mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan.

Pasal 2

- (1) Maksud dilaksanakan pola koordinasi adalah untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pelayanan.
- (2) Tujuan dilaksanakan pola koordinasi adalah untuk mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas, serta kegiatan semua Perangkat Daerah, agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya.

BAB II PELAKSANAAN KOORDINASI

Pasal 3

- (1) Bupati selaku Pimpinan Daerah merupakan penanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pelayanan.
- (2) Bupati dan Wakil Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah dalam menyusun kebijakan serta mengkoordinasikan Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Sekretaris Daerah atas nama Bupati dapat memberi mandat kepada Asisten Sekretaris Daerah untuk mengkoordinasikan Perangkat Daerah.
- (2) Selain membantu melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Asisten Sekretaris Daerah melaksanakan tugas mengkoordinasikan Bagian pada Sekretariat Daerah, baik yang menjadi bawahan langsung dan koordinasi terhadap Perangkat Daerah lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas koordinasi, agar disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada seluruh proses penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang disusun/dibuat oleh semua Perangkat Daerah dan Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah.

Pasal 5

Pengaturan Koordinasi Perangkat Daerah dan Bagian pada Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dilaksanakan oleh Asisten Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membantu mengkoordinasikan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh:
 1. Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan;
 2. Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi Urusan Kesejahteraan Rakyat;
 3. Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi Urusan Hukum;
 4. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 5. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan;
 6. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan;
 7. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 8. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 9. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 10. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 11. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 12. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pengawasan;
 13. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 14. Camat se Kabupaten Barito Selatan; dan
 15. Lurah se Kabupaten Barito Selatan.

- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membantu mengkoordinasikan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh:
1. Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi Urusan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 2. Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi Urusan Administrasi Pembangunan;
 3. Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi Urusan Pengadaan Barang dan Jasa;
 4. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
 5. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
 6. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 7. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan;
 8. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika;
 9. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 10. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan;
 11. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 12. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 13. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 14. Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Buntok; dan
 15. Badan Usaha Milik Daerah.
- c. Asisten Administrasi Umum membantu mengkoordinasikan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh:
1. Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi Urusan Organisasi;
 2. Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi Urusan Umum;
 3. Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi Urusan Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
 4. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
 5. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 6. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 7. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 6

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, antar Asisten juga harus melakukan koordinasi dalam rangka mencapai keterpaduan dalam pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan.

Pasal 7

Perangkat Daerah yang belum diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Bupati ini dikoordinasikan langsung oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Bupati/Wakil Bupati dan/atau Sekretaris Daerah dapat mengambil alih pelaksanaan koordinasi terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Pasal 9

Selain koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 untuk memperlancar pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, serta apabila timbul permasalahan yang perlu mendapat penyelesaian secepatnya, maka setiap Perangkat Daerah dapat melaksanakan koordinasi sesuai permasalahan yang dihadapi dengan Perangkat Daerah lainya.

Pasal 10

- (1) Hasil koordinasi ditindaklanjuti oleh masing-masing Instansi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, baik secara mandiri maupun melibatkan Perangkat Daerah secara fungsional maupun dengan koordinator Instansi yang berwenang melaksanakan tindaklanjut.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan pelaksanaan tindaklanjut kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Bupati dapat mengambil tindakan administratif terhadap Kepala Perangkat Daerah yang lalai dan tidak melaksanakan tindaklanjut hasil koordinasi.

**BAB III
SANKSI****Pasal 11**

- (1) Setiap Kepala Perangkat Daerah dan/atau Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- Teguran lisan; dan/atau
 - Teguran tertulis.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 1 Maret 2023

PI. BUPATI BARITO SELATAN,



Diundangkan di Buntok
pada tanggal 1 Maret 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 5